



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1265/2023

TENTANG

TIM PENYELESAIAN MASALAH PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan aset negara berupa tanah, bangunan dan rumah negara di lingkungan Kementerian Kesehatan terutama yang bermasalah, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Masalah Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelesaian Masalah Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELESAIAN MASALAH PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Masalah Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Masalah BMN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Masalah BMN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penataan dalam rangka penertiban administrasi penggunaan tanah, bangunan, dan rumah negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- b. membantu pimpinan menyelesaikan masalah penggunaan tanah, bangunan, dan rumah negara di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- c. menganalisa, mengkaji dan memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah lebih lanjut.


- KETIGA : Tim Penyelesaian Masalah BMN bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/SK/IV/2013 tentang Tim Penyelesaian Masalah/Kasus Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/1265/2023
TENTANG
TIM PENYELESAIAN MASALAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN MASALAH PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
- II. Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- III. Pengarah : 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Umum
- IV. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- V. Koordinator
Eselon I : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
6. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- VI. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Penggunaan Barang Milik Negara, Rumah Negara, dan Permasalahan Aset, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
2. Ketua Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
3. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara, Pergudangan dan Wisma Kementerian Kesehatan Sukajadi;

4. Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
5. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
6. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
7. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
8. Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
9. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
10. Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
11. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
12. Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
13. Tim Kerja Pengawasan Inspektorat I;
14. Tim Kerja Pengawasan Inspektorat II;
15. Tim Kerja Pengawasan Inspektorat III;
16. Tim Kerja Pengawasan Inspektorat IV;
17. Tim Kerja Pengawasan Inspektorat Investigasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003